

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Memiliki perlengkapan & peralatan bengkel b. Menyediakan fasilitas umum & perkantoran
6. Sertifikat dan jenis bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
7. Proposal kelayakan usaha
8. Fotokopi Izin Gangguan (HO)
9. Susunan pengurus perusahaan / koperasi
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam